



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 28 Juli 2021

Halaman: 5

Makan di Tempat Sulit Dipantau

JOGJA-Petugas mengaku kesulitan memantau aktivitas warung makan yang dibolehkan *dine-in* maksimal tiga pembeli dengan batasan makan 20 menit.

Yosef Leon, Jumali, & Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com

► Petugas gabungan masih menemukan kerumunan di rumah makan pada saat PPKM Level 4.

► Paguyuban pedagang di Malioboro mengaku tidak mempersoalkan durasi *dine in* atau makan di tempat dengan durasi 20 menit.

Aturan soal makan di tempat itu tertuang dalam beleid perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Koordinator Penegakan Hukum Satgas Penanganan Covid-19 DIY, Noviar Rohmad, meminta kesadaran pemilik warung makan untuk menerapkan aturan tersebut.

Sejauh ini, kata Noviar, Satpol PP telah melakukan tindakan persuasif dan membiarkan yang makan lebih dari tiga orang dalam warung makan asalkan dalam satu meja tidak lebih dari tiga orang atau ada jarak di antara para pembeli. "Ini mengukur tiga orang dalam satu tempat kesulitan. Yang kita minta tiga orang dalam satu meja. Kami minta pemiliknya mengawasi. Kalau ada yang lebih kami bubarkan," ujar Noviar, Selasa (27/7).

Noviar menambahkan petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri masih menemukan kerumunan di rumah makan pada saat PPKM Level 4. Berdasarkan hasil sampel pemeriksaan di warung-warung makan setidaknya petugas membubarkan 15 lokasi kerumunan di warung makan pada hari pertama PPKM Level 4. "Pelanggaran kemarin hanya 15 yang dibubarkan dan ditutup satu, semuanya warung makan," kata Kepala Satpol PP DIY itu.

Ia mengatakan pelanggaran tersebut merupakan hasil *monitoring* secara acak di wilayah Jogja, Sleman, dan Bantul. Jumlah tersebut belum termasuk pelanggaran hasil *monitoring* Satgas Penanganan Covi-19 di kabupaten dan kota.



Instansi
1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut
☐ Untuk Ditanggapi
☐ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

ta,
Kepala
Ttd

stong, S.Sos, MM
072 199603 1 005

► Halaman 11

Makan di...

Noviar meminta pengelola warung makan untuk melaksanakan disiplin protokol kesehatan selama PPKM Level 4 ini yang sudah diberlakukan sejak 26 Juli hingga 2 Agustus, untuk menekan penularan Covid-19.

Kepala Sat Pol PP Kota Jogja, Agus Winarto, menyampaikan personel akan diterjunkan untuk memastikan aturan *dine in* selama 20 menit optimal di lapangan guna mencegah penyebaran Covid-19.

"Patroli jalan terus dan ketika ditemui ada kerumunan pasti itu tidak memenuhi ketentuan. Karena kan ketentuan itu dibuat agar tidak terjadi kerumunan dan pastinya akan ada peringatan secara persuasif," ujar Agus.

Kepala Satpol PP Bantul, Yulius Suharta, mengaku tidak menganggap sulit pengawasan makan di tempat selama 20 menit. Yulius meminta kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha kuliner untuk mengingatkan pelanggan adanya batasan waktu saat makan di tempat. Sebab, karena keterbatasan personel dari Gakkum, tidak semua warung makan di Bantul bisa diawasi. "Harapannya jangan sampai pelaku usaha menerapkan aturan ini saat ada petugas berpatroli saja," katanya.

Kepedulian Pemerintah

Plt Kepala Satpol PP Sleman Susmiarto mengatakan pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum pada PPKM Level 4 ini, misalnya, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan prokes yang ketat hingga pukul 20.00 WIB.

Di lokasi-lokasi tersebut, lanjut

Susmiarto, maksimal pengunjung yang makan dibatasi hanya tiga orang dengan waktu makan maksimal 20 menit. Aturan ini, katanya, memang sulit untuk diawasi sehingga menuntut kesadaran dan kedisiplinan warga untuk menerapkan prokes.

"Memang [aturan] ini yang sulit pengawasannya, enggak mungkin petugas *ngitung* waktu, *nunggu* di tempat," kata Susmiarto.

Ia menilai aturan tersebut sejatinya merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat khususnya pelaku usaha kuliner. Aturan ini, katanya, memberi sedikit keleluasaan agar usaha kuliner skala kecil bisa buka kembali.

"Sehingga diperlukan kesadaran masyarakat kalau terpaksa makan di tempat agar tidak terlalu lama. Enggak usah *ngobrol* lama-lama. Lebih baik, saya anjurkan konsumen tetap jajan tapi tidak makan di tempat," katanya.

Pengecualian makan di tempat itu, tidak berlaku di restoran dan kafe baik yang berdiri dalam gedung sendiri maupun yang berada satu gedung dengan pusat perbelanjaan atau mal. Untuk restoran dan kafe, kata Susmiarto, tetap dilarang makan di tempat dan hanya boleh melayani *take away* atau pesanan.

"Jadi pemerintah sudah manusiawi dengan pelonggaran ini. Sekali lagi, ini membutuhkan kesadaran dan kedisiplinan warga dan pelaku usaha kuliner kecil untuk bersama-sama menjaga diri dan orang lain," ujarnya.

Patuhi Aturan

Paguyuban pedagang di Malioboro mengaku tidak mempersoalkan durasi *dine in* atau makan di

tempat dengan durasi 20 menit saat masa PPKM Level 4. Pedagang bakal menyosialisasikan aturan itu tanpa menghilangkan kenyamanan bagi para pengunjung.

Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo, menuturkan dengan aturan itu potensi dagangan kian laku malah jadi kian tinggi. Sebab, durasi makan pengunjung hanya singkat di masa PPKM Level 4. "Nanti teknisnya kami akan buat kertas pengumuman atau dibilang kepada pengunjung tanpa mengganggu kenyamanan mereka," kata dia, Selasa.

Sujarwo menambahkan pedagang juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memberikan kelonggaran bagi pedagang di masa PPKM Level 4 ini. Pedagang pun mendukung sepenuhnya aturan pemerintah dengan tetap berjualan sambil menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. "Intinya kami mendukung dan bakal melaksanakan aturan itu," katanya.

Pelaku usaha sate klatak di Bantul menilai makan di tempat 20 menit sulit diterapkan. Sebab, untuk penyajian makanan sate klatak sendiri dibutuhkan waktu 15 menit.

"Memasak dan penyajiannya saja bisa 15 menit. Belum kalau banyak pengunjung, kan harus antri. Jadi kami menilai kebijakan ini sulit diterapkan," kata pengelola sate Pak Pong, Abdun Nafik.

Menurut Abdun, sejauh ini dirinya juga belum mendapatkan sosialisasi dari Satpol PP Bantul terkait dengan aturan baru tersebut. Justru, dia baru mengetahui aturan baru tersebut dari personel Polsek Pleret, yang menyatakan sudah boleh makan di tempat. (Abdul Hamid Razak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005